

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1114/Pid.B/2018/PN.MKS )**



**Skripsi Ini Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Wina Rezky Feranita**

**4515060008**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 197/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 6 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Wina Rezky Feranita** Nomor Pokok Mahasiswa **4515060008** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.



(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Mahasiswa :

Nama : Wina Rezky Feranita

Nim : 4515060008

Program Studi : Ilmu Hukum

No. Pendaftaran Judul : 24/Pid.FH/II/2019

Tanggal Pendaftaran Judul : 22 Februari 2019

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan  
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama ( Studi Kasus  
Putusan Nomor : 1114/Pid.B/2018/PN.MKS )

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 8 Oktober 2019

Di Setujui :

Pembimbing I,

  
DR. H. ABDUL SALAM SIKU, SH., MH

Pembimbing II,

  
Hj. SITI ZUBAIDAH, SH., MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

  
DR. RUSLAN PENGONG, SH., MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Wina Rezky Feranita

Nim : 4515060008

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : 24/Pid.FH/II/2019

Tgl. Persetujuan Ujian : 8 Oktober 2019

Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

( Studi Kasus Putusan No. 1114/Pid.B/2018/PN.Mks. )

Telah disetujui skripsinya untuk di ajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 8 Oktober 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. RUSEAN KONGGONG, SH.,MH

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA (Studi kasus Putusan No : 1114/Pid.B/2018/PN.MKS)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum dan Jurusan Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Ruslan Renggong. S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr.H. Abdul Salam, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Hj. Sitti Zubaidah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum. Dan
5. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian skripsi.

6. Anak yang memberi semangat saat proses skripsi.
7. Suami yang telah memberikan dukungan selama proses skripsi.
8. Almarhum bapak yang telah banyak membantu.
9. Mama beserta kakak yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Kedua mertua beserta kakak ipar yang telah banyak membantu.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Makassar, Agustus 2019

Wina Rezky Feranita

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	8
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	17
2.4 Penyertaan Dalam Hukum Pidana .....	24
2.5 Jenis-Jenis Alat Bukti Pembuktian.....	33
2.6 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman .....	38
<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Unsur-Unsur Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 Terbukti Dalam Perkara Putusan No. 1114/Pid.B/2018/PN.MKS .....	43
3.2 Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Ringan Terhadap Terdakwa.....	50
<b>BAB 4 Penutup</b>	
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Makassar adalah kota yang terbilang perkembangannya sangat signifikan dari pembangunan maupun pendidikan dan jumlah masyarakatnya semakin meningkat, termasuk penegakan hukumnya. Dengan kota yang masyarakatnya terbilang banyak, sudah seharusnya pemerintah bekerja ekstra dalam menata dari berbagai aspek. Salah satunya penegakan hukum.

Di Kota Makassar ini sangat perlu penanganan serius dalam penegakan hukum bukan tanpa alasan, melainkan banyaknya kasus-kasus kriminal yang sering terjadi di Kota Makassar, salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan atau sering di sebut begal. Apalagi sudah banyak korban yang berjatuhan gara-gara kurangnya penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, salah satunya seperti yang terjadi di Kota Makassar dua orang pria melakukan kejahatan begal yang bernama Zulfikar dan Ajay Muchtar yang tega melakukan penusukan di paha demi sebuah handphone (hp). Dan perbuatan tersebut sudah jelas melanggar hukum yang di sebutkan di dalam pasal 365.

Itu hanya salah satu dari sekian banyak kasus-kasus begal yang terjadi di Kota Makassar, seperti yang di sebutkan di SindoNews.Com kasus begal di Makassar alami peningkatan dari tahun 2015 bulan april dan mei sudah 44 kasus begal yang terjadi. Dan juga yang di sebutkan oleh Detik News 2018 jadi tahun begal yang paling sadis. Disini membuktikan penanganan dalam kasus begal yang terjadi di Kota Makassar sangat kurang. Walaupun ada aturan hukum yang di



sebutkan di atas, tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai yang di harapkan. Di beberapa kasus menunjukkan bahwa di antara penegak hukum masih belum ada kerja sama dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah pencurian dengan kekerasan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.114/Pid.B/2018/PN.Mks tentang pidana pencurian dengan kekerasan dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) berjudul **“Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah unsur – unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 terbukti dalam perkara Putusan Nomor 1114/Pid.B/2018/PN.Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan ringan terhadap terdakwa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 terbukti dalam perkara Putusan Nomor 1114/Pid.B/2018/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan ringan terhadap terdakwa.

### **1. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang ingin mengetahui dan

meneliti tentang Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Nomor : 1114/Pid.B /2018 /PN. Makassar.

2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” di Kabupaten Makassar, Tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.

##### **2. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Makassar. Data dikumpulkan oleh pihak lain.
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni:

#### 1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang akan dikumpulkan.

#### 4. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Menurut Zuleha dalam bukunya ( 2017 : 37 ) “ Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan – perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana”.

Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan. Supriyadi ( 2015:390)

Sedangkan menurut Adami Chazawi (2002:67) Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Menurut Moeljatno . Dalam buku Lamintang (2013:182) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Ishaq (2015:136) Adapun pengertian tindak pidana menurut R.Tresna

“Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Dua definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Frans Maramis (2016:58)

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno,

Frans Maramis (2016:58)

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

Mulyati, Rahmanuddin (2015:5) Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, perbuatan “Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “perbuatan Pidana”, yang
3. digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
4. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Di mana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHP, si pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam buku Frans Maramis (2016:65) dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan (*hendeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Menurut Moeljatno, dalam buku Adami Chazawi (2002:79) unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang di larang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu di jatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Adami Chazawi (2002:80) Dari rumusan R. Tresna di muka tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dalam buku Adami Chazawi (2002:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari enam batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.



Adami Chazawi (2002:80) Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Adami Chazawi (2002:81) , Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Kelakuan (orang yang);
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
3. Diancam dengan hukuman;
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
5. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun Rincian dari enam rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **2.2 Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama mana pun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga

melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. M Dipo (2013:5)

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

## 2. Jenis-jenis Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHP yaitu:

### 1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP):

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan diatas, unsur-unsur dalam pasal 362, sebagai berikut ;

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil barang
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki
- 5) Secara melawan hukum.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa

tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum
  - 1e. Pencurian hewan
  - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang

- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
  - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
  - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam N0.4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan rumusan diatas, unsur- unsur Pasal 363 sebagai beriku :

1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
  1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
  3. Pencurian di waktu waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahu i atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP);
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampa i pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau mema

njat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ( Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

### 3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Wirjono Prodjodikoro ( 26 : 2012 )

Berdasarkan rumusan di atas, unsur – unsur dalam Pasal 364 sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa
- 2) Mengambil barang
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk memiliki
- 5) Dengan cara melawan hukum
- 6) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih
- 7) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan
- 8) Di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Praktis, Pasal 364 ini tidak berarti lagi karena pencurian seringan ini dapat dikatakan tidak akan di tuntutan . Di samping itu, pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan *Landgerecht* yang sekarang tidak ada.

### 3. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - 2e. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
  - 3e. jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
  - 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Berdasarkan rumusan di atas, unsur – unsur dalam Pasal 365 sebagai berikut

- 1) Pencurian, yang
- 2) Didahului, diikuti, dan disertai
- 3) Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 4) Terhadap orang
- 5) Dengan maksud untuk ;
  - a) Mempersiapkan atau
  - b) Memudahkan
  - c) Dalam hal tertangkap tangan
  - d) Untuk meyakinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
  - e) Dan untuk menguasai barang yang dicuri

Ini adalah pencurian khusus dari Pasal 365 ayat 1 KUHP yang telah disebutkan di atas. Unsur istimewa yang sekarang ditambahkan pada pencurian biasa adalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian, ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian menurut Wirdjono Prodjodikoro ( 24 : 2012 )

#### 4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan

terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Pasal 367 tindak pidana pencurian dalam keluarga berbunyi :

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam BAB ini ada suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan rumusan diatas, unsur – unsur Pasal 367 adalah

1. Suami-istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- 2 Anggota keluarga;
3. Dalam garis lurus; atau
4. Dalam garis samping derajat ke 2;
5. Di luar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan

### **2.3 Penyertaan Dalam Hukum Pidana**

Masalah *Deelneming* atau Keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan Keturtsertaan (*deelneming*)



daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai Keturtsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.

Secara umum penyertaan atau Keturtsertaan dapat di artikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut Chazawi (2002:71) mengartikan penyertaan sebagai berikut

“Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing sehingga melahirkan suatu tindak pidana.”

Menurut Marpaung, dalam buku Siti Zubaidah (2011 : 2) mengemukakan,

“*deelneming* lebih tepat jika diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat di pertanggungjawabkan”,

Abdul Salam (2015:44), sianturi mengemukakan bahwa,

“penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk melanjutkan suatu tindak pidana”

Dasar hukum penyertaan telah di atur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Indonesia berbunyi :

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan
- b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 56 KUHP itu, menurut rumusannya yang asli di dalam bahasa Indonesia berbunyi:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan yaitu :

- a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan-rumusan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya, untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan-perkataan tersebut, oleh karena di dalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat

menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita.

### 1. Pengertian *Dader* atau Pelaku

Apakah yang dimaksudkan dengan *dader* atau pelaku itu ?

Untuk memastikan siapa harus dipandang sebagai seorang atau seseorang pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Pada delik - delik formal atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Lamintang (2013:590)

Lamintang (2013:593) Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa:

“Pelaku adalah pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.

Lamintang ( 2013:594) Simons telah merumuskan pengertian *dader* sebagai berikut:

“pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”.

Berdasarkan rumusan pengertian *dader* di atas, baik yang dibuat oleh Van Hamel maupun oleh Simons, ternyata mempunyai suatu tindak pidana yaitu dengan melihat bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk deelneming atau keturutsertaan / penyertaan yang ada menurut ketentuan - ketentuan pidana dalam Pasal - pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan, mereka yang dengan pemberian-pemberian , janji-janji, dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan dan dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu

kejahatan yaitu mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut dan mereka yang dengan saja telah memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut, penjelasannya adalah :

#### 1. Yang melakukan (*plegen*)

Yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *plegen* dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

Dalam tindak pidana formil, *plegen* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana. Dalam tindak pidana materiil, *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

#### 2. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Mengenai *doen plegen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *Middelik dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*. Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP,

maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu.

Lamintang (2013:601) Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai schuld, baik dolus maupun *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

### 3. Yang turut serta (*medeplegen*)

Bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut serta. Oleh karena di dalam bentuk

deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu di samping merupakan suatu bentuk deelneming, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*.

Dalam buku Lamintang (2013:615) Menurut Simons, orang dapat membagi apa yang disebut *daders* tersebut ke dalam : *allen-daders*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidananya, kemudian *middellijke daders*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidananya melainkan menyuruh orang lain melakukannya, dan akhirnya *mededaders*, yakni pelaku-pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

#### 4. Penganjur (*uitlokking*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

#### 5. Pembantu atau *medeplichtigheid*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP “dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan dan mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, pembantuan ada 2 dua jenis, yaitu :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.

b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.

d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu



dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP).

Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian :

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :

- a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
- b. Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP),
- c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).

2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana:

- a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP).
- b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).

#### 4. Sifat Penyertaan

Ada dua pandangan tentang sifat penyertaan yaitu, pertama, sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya orang) : penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana dan penyertaan bukan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna. Penganutnya antara lain : Simons, Van Haltum, Hazenvinkel – Suringa. Kedua, sebagai

*Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan): penyertaan dipandang bentuk khusus dari delik dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa. Penganutnya antara lain : Pompe, Moeljatno, Ruslan Saleh.

Abdul Salam, (2015:46) Menurut Moeljatno pandangan pertama sesuai dengan alam/pandangan individual karena yang di primairkan adalah “*Strafbaarheid van de person*” (hal dapat dipidananya orang), pandangan yang kedua sesuai dengan alam Indonesia karena yang diutamakan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, jadi lebih ditekankan pada “*Strafbaarheid van het feit*” (hal dapat dipidananya perbuatan).

Menurut pendapat ahli dalam buku Siti Zubaidah, (2011:30) *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari peserta dihargai sendiri- sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari peserta satu dengan yang lainnya saling bergantung.

#### **2.4 Jenis - Jenis Alat Bukti Pembuktian**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alfitra (2011:57)

Dalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah dapat di ajukan di depan peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

#### 1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Menurut Alfitra (2011: 58) keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjauhkan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, yang berbunyi :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai keterangan ahli dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan merangkai Pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti:

### 1. Pasal 1 angka 28

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

### 2. Pasal 120

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta

### 3. Pasal 133

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebut dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter Oada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang muat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

### 4. Pasal 179

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang

sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian.

### 3. Surat

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat, Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

1. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.
2. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
3. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
4. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.

5. Akta partij, yakni akta autentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 1 KUHAP).

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut.

“Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat 2). Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, keseksamaan, arif, bijaksana dan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 Ayat 3 KUHAP).

#### 5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf b, ditentukan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya jika diperhatikan Pasal 184 KUHAP yang memuat urutan alat bukti sah, urutan

pertama adalah : keterangan saksi. Dengan demikian maka pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan lebih dahulu melainkan pada pemeriksaan terakhir.

Pemeriksaan terdakwa sebenarnya sejak pemeriksaan saksi telah dimulai karena setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 184 ayat (1) KUHP).

## **2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman**

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya (2010:219) menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara secara yuridis :



“Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh jaksa/penuntut umum”.

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang di ajukan dan diperiksa di persidangan.

Pada dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Lilik Mulyadi (2010:219)

Menurut Sudarto, Lila Alfhatia (2018:10). Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Pertimbangan filosofis.

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3. Pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan menurut Lila Alfhatia dalam skripsinya (2018:16) hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

### 1. Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

### 2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

### 3. Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

### 4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

### 5. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

### 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

### 7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

### 8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

## BAB 3

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **3.1 Unsur-Unsur Pasal 365 Ayat 2 ke-1 dan ke-2 Dalam Perkara Putusan No. 1114/Pid.B/2018/PN.MKS.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar maka menghasilkan beberapa hasil yang penulis dapatkan tetapi sebelum itu penulis akan menjelaskan mengenai posisi kasus ini :

##### **1. Posisi Kasus**

Hari rabu tanggal 28 Februari 2018 Ajay Muchtar (terdakwa II) menuju ke Indomaret yang di jalan Panaikang dengan membawa pisau dapur, sesampai disana Ajay Muchtar mengajak Zulfikar (terdakwa I) untuk pergi melakukan pencurian. Setelah itu Zulfikar (terdakwa I) membonceng Ajay Muchtar (terdakwa II) dengan motor milik Ajay Muchtar (terdakwa II) merk Honda Beat bernomor DD 2696 SF. Selanjutnya , Zulfikar (terdakwa I) dan Ajay Muchtar (terdakwa II) menuju ke jalan Paccinang. Setelah sampai di jalan Paccinang Zulfikar melihat Muh Farid (korban) sedang memainkan Ipad mini warna hitam miliknya, Zulfikar (terdakwa I) langsung menanyakan kepada Ajay Muchtar (terdakwa II) “ itu sana eh ada anak sekolah”, Ajay Muchtar (terdakwa II) menjawab “iyo itumi saja dikerja”. Setelah itu Ajay Muchtar (terdakwa II) turun dari motor dan menghampiri Muh Farid (korban), Ajay Muchtar (terdakwa II) mengancam Muh Farid (korban) dengan pisau dapur yang dia bawa dari rumahnya tetapi Muh Farid (korban) melawan dan ingin lari lalu Ajay Muchtar (terdakwa II) pun menusuk paha sebelah kanan

Muh Farid (korban). Setelah menusuk Muh Farid (korban), Ajay Muchtar (terdakwa II) pun mengambil Ipad mini warna hitam milik Muh Farid (korban) dan menuju ke Zulfikar (terdakwa I) yang sedang menunggu diatas motor. Zulfikar (terdakwa I) dan Ajay Muchtar (terdakwa II) lalu pergi menuju ke jalan Ir Sutomo untuk menjual ipad mini warna hitam milik Muh Farid, (korban) sesampainya di jalan Ir Sutomo Zulfikar (terdakwa I) dan Ajay Muchtar (terdakwa II) menjual Ipad mini tersebut dengan harga sebesar Rp. 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan hasil penjualan Ipad mini warna hitam milik Muh Farid (korban), Ajay Muchtar (terdakwa II) dan Zulfikar (terdakwa I) mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan uang tersebut sudah habis di pergunakan untuk makan.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh Zulfikar dan Ajay Muchtar terhadap saksi korban Muh Farid yang dibacakan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, isi dakwaannya sebagai berikut:

### **Kesatu**

Zulfikar dan Ajay Muchtar pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018, sekitar jam 15.30 wita atau waktu lain dalam tahun 2018, di Jalan Paccinang Kec Tello Baru Kec Panakukang Kota Makassar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, , dijalan umum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II Ajay Muchtar keluar dari rumah dengan membawa pisau dapur, kemudian terdakwa II ke Indomaret di Jalan Panaikang untuk bertemu dengan terdakwa I Zulfikar. Setelah bertemu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian di Jalan Paccinang Kec Panakukang Makassar, selanjutnya terdakwa I membonceng terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih DD 2696 SF milik terdakwa II menuju di Jalan Paccinang. Pada saat berada di Jalan Paccinang terdakwa I melihat saksi korban Muh Farid Putra Ibrahim sedang memegang 1 (satu) Unit Ipad mini warna hitam, kemudian terdakwa I menunjuk kearah saksi korban sehingga terdakwa II turun dari motor dan mendekati saksi korban lalu tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban terdakwa II langsung merampas barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit ipad mini warna hitam namun pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa II menusuk paha sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur yang terdakwa II bawa dari rumah dan setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa II menghampiri terdakwa I yang menunggu diatas motor kemudian

### **3. Analisa Penulis**

Perbuatan yang akan dikatakan sebagai tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi segala unsur – unsur, undang – undang atau aturan yang dimana perbuatan itu dilarang. Seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan saat proses persidangan dimana Zulfikar dan Ajay Muchtar terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2.

Menurut Dody Hendrasakti, S.H. bahwa :

“Bahwa untuk mengetahui unsur-unsur yang terbukti didalam putusan, harus mengetahui Pasal berapa yang menjerat dan unsur-unsur apa saja yang terbukti dalam kasus tersebut”.

**Unsur ke-1 : Barangsiapa**

Barangsiapa adalah orang yang menjadi subyek hukum, dan orang itu mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya,

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan, identitas terdakwa dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang ada di dalam persidangan. Bahwa orang yang akan maju didalam persidangan yang terdapat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Zulfikar dan Ajay Muchtar adalah mereka yang sehat akal fikirannya, sehat jasmaninya, serta rohaninya dan tidak ditemukan hal - hal yang membuat Zulfikar dan Ajay Muchtar tidak dapat bertanggungjawab.

Unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Unsur ke 2 : Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang Lain.**

Unsur ini ada didalam Pasal 362 KUHP dimana perbuatan mengambil barang adalah gerakan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kuasanya. Sedangkan sebagian atau seluruhnya

milik orang lain itu adalah barang tersebut tidak selamanya seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga sebagian milik pelaku tersebut.

Zulfikar melihat saksi korban Muh Farid Putra Ibrahim sedang memegang 1 (satu) Unit Ipad mini warna hitam kemudian Zulfikar menunjuk kearah saksi korban sehingga Ajay Muchtar turun dari motor dan mendekati saksi korban lalu tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban, Ajay Muchtar langsung merampas barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit ipad mini warna hitam namun pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan sehingga Ajay Muchtar menusuk paha sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur yang Ajay Muchtar bawa dari rumah, setelah berhasil mengambil barang tersebut Ajay Muchtar menghampiri Zulfikar yang menunggu diatas motor kemudian para terdakwa melarikan diri.

Berdasarkan pengertian “mengambil” dan pengertian “barang” sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.

### **Unsur ke 3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Dengan maksud untuk dimiliki adalah niat yang ada pada pikiran terdakwa untuk mempunyai barang itu dan niat itu satang sebelum melakukan perbuatan mengambil. Sedangkan secara melawan hukum dimana terdakwa mengetahui jika mengambil barang tersebut akan melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Pada hari 28 Februari 2018 pukul



15 : 30, Ajay Muchtar mengambil pisau miliknya lalu menuju ke jalan Panaikang Indomaret dan bertemu Zulfikar untuk mengajak Zulfikar melakukan pencurian.

Mengambil pisau untuk di bawa ke Indomaret, berarti Ajay Muchtar sendiri sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut penulis secara hemat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum itu adalah niat sebelum melakukan tindak pidana. Maka unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa.

**Unsur ke 4 : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Dalam butir 1 Pasal 365 KUHP juga disebut, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Unsur ini menjelaskan mengenai sebelum melakukan perbuatan itu, apa pelaku melakukan pencurian yang disertai kekerasan dan ancaman kekerasan atau didahului ancaman kekerasan dan kekerasan sebelum melakukan pencurian atau pelaku melakukan

pencurian yang di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku sendiri melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dikarenakan agar saat melakukan pencurian pelaku atau rekannya bisa melarikan diri. Sama seperti kasus yang penulis teliti sebelum Ajay Muchtar melakukan pencurian Ajay mengancam Muh Farid tetapi karena Muh Farid berniat lari dan melawan, Ajay pun melakukan Penusukan di paha sebelah kanan Lalu mengambil Ipad mini warna hitam dan melarikan diri.

**Unsur ke 5 : Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, didalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.**

Dalam unsur ini hanya ada 1 unsur yang memenuhi yaitu di jalan umum, seperti yang kita tahu kalau kasus yang penulis teliti yaitu perbuatan Zulfikar dan Ajay Muchtar tempat kejadiannya yaitu di jalan Paccinang di belakang SMP Negeri 23 Makassar dimana tempat tersebut itu di jalan umum yang dimana orang-orang berlalu lalang

**Unsur ke 6 : Unsur perbuatan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “Penyertaan” yang mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Menurut Pasal 55 KUH terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:

- i. Melakukan sendiri atau pelaku (pleger).

ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (doen pleger).

iii. Turut serta melakukan kejahatan (medepleger).

iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan.

Seperti kasus yang penulis teliti, di kasus ini terdakwa ada 2 orang. Terdakwa I bernama Zulfikar dan Terdakwa II bernama Ajay Muchtar yang dalam penyertaan pekerjaan yang dilakukan berbeda. Kalau Zulfikar masuk ke kategori ikut serta yang dimana ikut serta itu adalah orang yang diajak melakukan tindak pidana dan menyetujuinya untuk ikut bersama pengajak. Sedangkan Ajay Muchtar yang melakukan karena Ajay Muchtar yang turun dari motor dan mengancam korban dengan pisau dapur, setelah itu Muh Farid melawan dan berniat lari tetapi Ajay Muchtar langsung menusuk paha Muh Farid disebalah kanan lalu mengambil ipad mini warna hitam milik Muh Farid dan melarikan diri.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Ringan Terhadap Terdakwa**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 1114/Pid.B/2018/PN.MKS sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi , saksi MUH FARID PUTRA IBRAHIM SIAMA, saksi NURAYU NOVITASARI IBRAHIM SIAMA, dan saksi ANDI YUSDAR Alias IMRAN. Dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling berhubungan, dimana saat proses persidangan saling membenarkan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 15.30 wita, bertempat di jalan Paccinang Kel. Tallo, Kec. Panakkukang, kota Makassar;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah Ipad Mini dengan IMEI/MEID 990003030743336;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa Ajay Muhtar;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 awalnya terdakwa bersama terdakwa Ajay dan mengajak terdakwa Zulfikar pergi menodong dan setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa Ajay dan pada saat itu terdakwa yang bawa motor / joki setelah langsung pergi ke jalan Paccinang pintu belakang SMP 23 untuk menunggu anak sekolah dan setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang lewat dengan berjalan kaki dan memegang Ipad mini setelah itu terdakwa menanyakan kepada terdakwa Ajay “itu sana ada anak sekolah lewat” lalu terdakwa Ajay menjawab “iyo, itumi saja di kerja” setelah itu terdakwa Ajay langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa tetap standby diatas motor setelah terdakwa Ajay langsung pergi mengancam anak sekolah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan setelah itu saksi korban sempat mau lari namun terdakwa Ajay menusuk paha korban tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau dan mengambil 1 (satu) unit Ipad mini saksi korban dan setelah itu terdakwa Ajay langsung berlari ke motor dan Terdakwa I langsung tancap gas pergi dari tempat tersebut setelah itu terdakwa langsung ke Indomaret Panaikang setelah terdakwa menjual Ipad Mini tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil pembagian Ipad mini tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Ajay uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesudah terdakwa membagi uang terdakwa kemudian mengantarkan Ajay ke rumahnya di jalan Angkasa 4 Makassar.

#### 1. **Amar Putusan**

##### **Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa I Zulfikar dan terdakwa II Ajay Muchtar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Zulfikar dan Terdakwa II Ajay Muchtar dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih DD 2969 SF  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) pisau dapur yang panjangnya kurang lebih 29 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **2. Analisa Penulis**

Hakim mempertimbangkan suatu putusan tidak hanya dilihat dari bagaimana sifat terdakwa saat proses persidangan, tetapi ada beberapa aspek yang harus dilihat sebelum memberikan hukuman terhadap terdakwa.

Menurut Doddy Hendrasakti, S.H. mengatakan

“Didalam kasus ini majelis hakim memberikan peringanan dikarenakan, hakim melihat dari pertama aspek yuridis yang dimana dilihat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan juga keterangan ahli dan barang bukti, yang kedua dilihat dari dasar peringanan dimana terdakwa bersikap baik saat proses persidangan. Sedangkan yang ke 3 aspek filosofis dimana hakim mempertimbangkan berdasar keadilan”

Analisis penulis dalam pertimbangan yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis, sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan harus dimuat didalam putusan. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, barangbukti, keterangan ahli semua saling berkaitan dan telah sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke-2.Danterbukti.

### **2. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan secara filosofis. Dimana pertimbangan ini mengutamakan keadilan, Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun terhadap terdakwa Zulfikar dan Ajay Muchtar itu sudah sesuai untuk unsur kemanusiaan. Tetapi

tidak dengan unsur keadilan karena perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat.

Menurut penulis dalam pertimbangan secara filosofis ini dimana seharusnya ada keadilan didalamnya tetapi hakim sendiri tidak menyesuaikan perbuatan yang dilakukan oleh Zulfikar dan Ajay Muchtar dan tidak menyesuaikan kerugian yang harus di tanggung korban Muh Farid Putra. Jadi dalam pertimbangan ini belum ada unsur keadilan didalamnya.

### **3. Pertimbangan Secara Sosiologis**

Berdasarkan pertimbangan sosiologi ini, hakim hanya melihat aspek sosiologi terdakwa tanpa melihat kondisi masyarakat umum, padahal perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat. Hakim hanya menilai perilaku saat proses persidangan seperti, bersikap sopan saat dalam proses persidangan, terdakwa jujur saat ditanya didalam persidangan, menyesal atas perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Itulah dasar peringanan yang diberikan untuk Zulfikar dan Ajay Muchtar .

Menurut hemat penulis, dari pertimbangan hakim sosiologis ini hakim memberikan dasar peringanan hanya menilai dari perilaku saat proses persidangan. Padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan korban, seharusnya hakim melihat juga dasar pemberatannya karena didasar pemberatan itu ada disebutkan terdakwa merugikan masyarakat. Jadi hakim harus menilai dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apa merugikan masyarakat atau tidak.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang penulis teliti didalam putusan perkara No.1114/Pid.B/2018/PN.MKS dan dari hasil analisa diatas, maka semua unsur-unsur yang ada di pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP terbukti.
2. Setelah menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ringan, maka hasilnya sebagai berikut : Hakim mempertimbangkan hanya menggunakan pertimbangan yuridis, sedangkan filosofis belum terpenuhi dikarenakan belum ada unsur keadilan dan sosiologis hanya dilihat dari sikap baik buruknya saat proses persidangan tanpa melihat kondisi masyarakat.

#### 2. Saran

1. Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagai contoh untuk masyarakat lebih berhati – hati dalam berpergian dan masyarakat juga diharapkan agar tidak memancing kejahatan saat didalam perjalanan.
2. Diharapkan dalam perkara putusan No. 1114/Pid.B/2018/PN.MKS agar sebagai contoh untuk penegak hukum, terkhususnya hakim-hakim lebih mempertimbangkan lagi sebelum menjatuhkan putusan ringan terhadap terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Bagian Kesatu. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Bagian Kesatu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- .....2011. Pelajaran Hukum Pidana 3. Bagian Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cetakan kedua belas. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2015. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers
- Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Acara Pidana Indonesia perspektif, teoretis, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Maramis, Frans. 2016. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Marpaung, Leden. 2005. Proses Penanganan Perkara Pidana. Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika
- Pawennei, Mulyati. Rahmanuddin.2015. Hukum Pidana. Cetakan kesatu. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Siku, Abdul Salam. 2015. Hukum Pidana II. Cetakan kesatu. Ciputat : Pustaka Rabbani Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di indonesia. Edisi Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama
- Zubaidah, Siti. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Makassar : Universitas 45 Makassar
- Zuleha. 2017. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Sleman: CV Budi Utama



### **Skripsi**

Hayumi, Lili Alfhatia.2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan. <https://www.google.com/url?q=http://digilib.unila.ac.id/25710/2/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&usg=AFQjCNFo8MM3n3JBJG5jvVVL7OhIE3m8YQ&authuser=1>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 17:54.

### **Jurnal**

Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 16:09

Lubis, M Dipo Syahputra. 2013. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/6685/2766&ved=2ahUKEwj87cXrtJ3kAhUU7HMBHQ0wAXYQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw09u4Idxpzfvbe5By-ChVdm>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 pukul 13.00

### **Web**

<https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/makalah-tindak-pidana-pencurian.html?m=1>

<http://kukuhtirtas.blogspot.com/2012/02/perbuatan-melawan-hukum.html?m=1#>

### **Kitab Undang-Undang**

Pustaka Yustisia, Redaksi. 2014. Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD. Cetakan Kelima. Gejayan Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Moeljatno.2003. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : PT. Bumi Aksara



**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com  
MAKASSAR 90111

Makassar, 05 Agustus 2019

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U.1/ 145 /HKM/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**TITO SUHUD, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Wina Rezki Feranita.**  
No.Stambuk. : 4515060008  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Analisis tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama (Studi kasus putusan nomor : 1114/Pid.B/2018/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 24 Juli 2019 Nomor : B.141/FH/UNIBOS/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



**TITO SUHUD, SH.,MH.**  
NIP. 19640721 199212 1 001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa